BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook* dilakukan dengan cara para pelelang harus menjalin pertemanan terlebih dahulu di *facebook* dengan akun penjual. Lelang dimulai ketika penjual mengunggah postingan di facebook. Penjual mengunggah video, gambar, dan memo batu mulia serta menyertakan keterangan secara lengkap tentang batu mulia. Pelelang boleh melakukan lelang dengan melakukan penawaran di kolom komentar dengan menuliskan kelipatan yang telah ditentukan oleh penjual. Lelang dilakukan selama 24 jam. Setelah lelang berakhir, penjual mengumumkan pemenang lelang di kolom komentar. Pemenang lelang melakukan konfirmasi pembayaran melalui transfer dengan harga yang ditentukan dalam lelang, setelah pembayaran diterima oleh penjual maka barang tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman.
2. Ditinjau dari hukum islam jual beli online dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook* adalah boleh (*mubah*). Jual beli dengan sistem lelang pada dasarnya belum ada hukum islam secara khusus, karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus memenuhi syarat dan rukun jual beli serta asas-asas jual beli. Dalam prakteknya rukun, syarat, serta asas jual

beli sudah terpenuhi, tetapi jual beli ini tidak sah apabila pelelang melakukan *bid and run* atau penjual tidak mengirimkan barang lelang atau penjual sengaja meninggikan harga penawaran hal itu telah melanggar asas-asas jual beli yaitu asas amanah.

B. Saran

1. Kepada penjual lelang online batu mulia di *facebook*

   Penjual lelang online harus benar-benar mempersiapkan lelang dengan baik seperti gambar, video dan memo batu mulia serta memberikan keterangan yang jelas agar para pelelang tidak merasa ragu untuk mengikuti lelang.

2. Kepada pembeli lelang online batu mulia di *facebook*

   Pelelang harus membaca peraturan-peraturan dalam postingan yang telah diunggah di *facebook* serta mengamati gambar, video dan memo batu mulia untuk memastikan apakah batu mulia tersebut merupakan batu mulia yang diinginkan oleh para pelelang serta pembeli boleh menanyakan hal-hal yang dianggap perlu pada saat proses lelang agar pada saat lelang tidak ada keraguan.

3. Kepada pembeli dan penjual lelang online batu mulia di *facebook*

   Para pelaku lelang online disarankan untuk memastikan akun-akun *facebook* yang mengikuti lelang, apakah akun itu asli atau palsu dengan melihat aktivitas di beranda serta profil *facebook* hal ini dilakukan untuk mencegah para pelelang melakukan *bid and run* serta untuk mencegah para penjual melakukan penipuan.